

SKRIPSI
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
Indah Faradita Putri
02011181823064

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA :INDAH FARADITA PUTRI

NIM :02011181823064

PROGRAM KEKHUSUSAN :HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE

**OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Vera Novianti, SH., M.Hum

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Isma Nurriah, SH., MH.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 496201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Faradita Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823064
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 19 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1

Berdasarkan dengan ini saya yang menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat berbagai bahan yang telah diajukan sebelumnya, tidak memuat berbagai bahan yang telah disebarluaskan, ataupun telah ditulis oleh siapapun. Skripsi ini tanpa menuliskan sumber dari bahan yang telah digunakan dalam proses penulisannya, yang dimana bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana diperguruan tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Namun, jika nantinya dalam skripsi ini terbukti saya melakukan kecurangan, maka saya akan bersedia mempertanggungjawabkan semua akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan.

Indralaya, 23 Mei 2022



METERAI
TEMPEL
2ASAJX089831914

Indah Faradita Putri
NIM. 02011181823064

MOTTO :

**“Jangan Menilai Saya Dari Kesuksesan, tetapi nilailah saya dari
seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali”**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku

Ketiga Saudaraku

Keluarga Besarku

Sahabat Seperjuanganku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat makhluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya, skripsi saya yang berjudul “**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA**” dapat disusun sesuai rencana dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan guna untuk mendapatkan gelar sarjana diperguruan tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini , penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membimbing serta memberikan pengarahan terhadap penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi setiap orang yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, maka dari itu penulis berharap agar nantinya mendapatkan kritikan dan juga saran dari semua pihak yang dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Indralaya, Maret 2020

Indah Faradita Putri
NIM. 020111818123064

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, dukungan, serta bantuan material maupun spiritual dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, Terimakasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu;
2. Kedua Orang Tuaku, Ayahku Ruskam Hali dan Ibuku Wiwin Triana , Terimakasih banyak atas doa dan supportnya baik dalam bentuk materil maupun immaterial. Terimakasih karena telah menjadi alasan pertama penulis untuk semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Keluarga Besar dan Ketiga Saudaraku (Nindya Rosali Putri, M. Hafidzh Daffah, dan Dinda Salsabila);
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Vera Novianty, SH.,M.hum. selaku Pembimbing Utama Skripsii;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
11. Bapak DR. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing Akademik;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kasubag Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak dan Ibu dosen yang pernah mengajar dan membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
15. Sahabat sekaligus saudara saya Annisa Aguslimah, Rahmidah dan Intan Meilina Terimakasih tak terhingga karena telah menjadi support system terbesar untuk penulis dan telah mememani setiap proses penulisan skripsi ini baik dalam suka maupun duka;
16. Sahabat laki-lakiku Ringga Hasyim, Terimakasih banyak telah menjadi pendengar keluh kesahku untuk segala hal ;

17. Sahabat seperjuanganku Nur Rahmawati, Sari Rati Sevtayani, S.H,
Kamilah Nadia, Nadhea Olivia A, Monika Zulisti A, dan Darma Pratiwi;
18. Keluarga Besar KMOI;
19. Keluarga Besar BNNP SUMSEL;
20. Keluarga Besar MAN I OGAN ILIR;
21. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018;

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Kebijakan Kriminal	12
2. Teori Hukum Progresif	12
3. Teori <i>Restorative Justice</i>	13
G. Kerangka Konseptual	14
1. Badan Narkotika Nasional	14
2. Tindak Pidana Narkotika.....	15

H. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Lokasi Penelitian.....	21
6. Populasi Data dan Sampel.....	22
7. Analisis Data	22
8. Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Doktrin Tindak Pidana Narkotika	24
1. Pengertian Narkotika.....	24
2. Golongan dan Jenis Narkotika	28
3. Peran-Peran Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	30
B. Tinjauan Tentang Penerapan Restorative Justice.....	33
1. Doktrin <i>Restorative Justice</i>	33
2. Limitasi <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Narkotika.....	39
C. Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional	42
1. Filosofi Badan Narkotika Nasional	42
2. Fungsi dan Peran Badan Narkotika Nasional	46
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.....	52

B. Hambatan Dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i> Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.....	70
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kasus Narkotika Berdasarkan 5 Provinsi Di Indonesia Tahun 2021.....	3
Tabel 1.2	Angka penyalahgunaan Narkotika Beserta Barang Bukti Tahun 2017-2018.....	4
Tabel 1.3	Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Sumatera Selatan Tahun 2019-2020.....	5
Tabel 3.1	Angka Penyalahgunaan Narkotika yang Melakukan <i>Restorative Justice</i> oleh Tim Assessment Terpadu Pada Tahun 2021-2022.....	63

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	Mekanisme Pelaksanaan <i>Assesment</i> Terpadu	65
------------------	--	----

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAKIN	: Badan Koordinasi Intelijen Negara
BAPAS	: Badan Pemasarakatan
BKNN	: Badan Koordinasi Narkotika Nasional
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
IPWL	: Institusi Penerima Wajib Lapo
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasarakatan
LPNK	: Lembaga Pemerintah Non Kementrian
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
TAT	: Tim <i>Assessment</i> Terpadu
UNODOC	: <i>United Nations Office On Drugs and Crime</i>
UU	: Undang- Undang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA". Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Penerapan *Restorative Justice* Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika serta Hambatan dalam menerapkan *Restorative Justice* oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian empiris dengan jenis data kualitatif baik melalui sumber primer dan skunder dengan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa penerapan *restorative justice* di BNNP SUMSEL dilakukan dengan menerapkan Tim Asesmen Terpadu (TAT), dimana TAT merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Dalam melaksanakannya terdapat berbagai hambatan dimulai dari faktor penegakkan hukum, faktor budaya, faktor masyarakat itu sendiri, bahkan faktor sarana dan prasarana yang ada.

Kata Kunci : *BNN, Narkotika, Restorative Justice, dan Sumatera Selatan*

Pembimbing Utama



Vera Novianty, SH., M.Hum
NIP. 197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Isma Nurriah, SH., MH.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Indonesia memiliki luas sebesar 265 juta orang dimana adanya peluang dalam pengedaran narkoba yang dapat beroperasi di Negara Indonesia. Menurut Sumirat Dwiyanto, telah tercatat adanya pengedaran narkoba sekitar 48 triliun.¹ Penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi pusat perhatian semua kalangan, baik itu dari pemerintahan hingga masyarakat juga ikut membahas masalah pentingnya menghindari narkotika karena dampaknya sangat banyak.

Perkembangan narkotika di Negara Indonesia sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Seperti yang kita ketahui Narkotika tidak hanya beredar di kota-kota yang berdominan mempunyai pendapatan yang besar tetapi juga sudah beredar di pedesaan dan pelakunya tidak hanya orang dewasa namun juga suda meluas ke semua masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, hingga sampai ke anak-anak yang terbilang belum cukup umur.² Tindak Pidana Narkotika adalah suatu tindakan kejahatan seseorang atau bahkan sekelompok besar yang melakukan pengedaran, pemakai, maupun bandar narkotika . Narkotika adalah bahan yang tidak dapat digunakan dengan sembarang dikarenakan dapat mengakibatkan sesuatu yang buruk.

¹ Elisaa Indri Pertiwi idris, "Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Rappocini Makassar,"(Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), hlm 1. Di akses pada https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5896-full_Text.pdf

² Defrito Bima Oktavio, "Peranan BNN Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak,"*Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula(Oktober 2019)*, hlm 276. Di akses pada <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8825>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika³ mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika, maka penanganan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika yang semakin menyebar sangat penting dalam melindungi masyarakat. Dalam rangka membuat kualitas dan efektivitas negara lebih dianjurkan untuk mempertimbangkan masyarakat mengenai penyalahgunaan Narkotika yang semakin hari semakin bertambah korban dari Narkotika itu sendiri.

Pemerintahan Indonesia membentuk badan yang diberikan tugas khusus untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang sering disebut dengan Badan Narkotika Nasional . BNN dapat diartikan sebagai Lembaga pemerintahan yang tidak termasuk kementerian Indonesia dimana badan ini mempunyai tugas dibidang pencegahan dan pemberantasan narkotika.⁴ Badan inilah yang harus bertanggungjawab dengan adanya permasalahan Narkotika di Indonesia, dimana badan ini dibentuk di setiap Provinsi diseluruh Indonesia. Menurut Imran, Kedudukan BNN merupakan Lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. BNN

berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh

³ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

⁴ Esy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba atau Minuman Keras*, (Jakarta : Yrama Widya,2004), hlm.13.

wilayah negara Indonesia. Dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa kedudukan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal.⁵ Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia berada di zona yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang ada di Badan Narkotika Nasional tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia.⁶

Tabel 1.1
Kasus Narkotika Tertinggi Di Indonesia Tahun 2021

No	Wilayah	Polri	BNN	Jumlah
1.	Sumatera Utara	2.032	17	2.049
2.	Jawa Timur	1.892	18	1.910
3.	Sumatera Selatan	495	495	503
4.	Lampung	630	2	632
5.	Kalimantan Selatan	388	10	398

Sumber : Data Badan Narkotika Nasional⁷

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Sumatera Utara menduduki posisi tertinggi dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia dengan jumlah mencapai 2.049 kasus, disusul dengan Jawa Timur, kemudian Sumatera Selatan dengan jumlah 503 kasus ini mengidentifikasi bahwa pengguna narkotika di Sumatera Selatan

⁵ Elisaa Indri Pertiwi idris, "Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Rappocini Makassar,"(Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), hlm 14. Di akses pada https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5896-full_Text.pdf

⁶ Vivtor Ziliwu, "Penegakkan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan,"(Tesis Magister Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015),hlm 2. Di akses pada <https://www.neliti.com/publications/14298/penegakan-hukum-pidana-terhadap-pengguna-narkotika-sebagai-pelaku-tindak-pidana>

⁷ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Infografis P4GN Triwulan I 2021* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021), hlm.8.

berpotensi untuk bisa meningkat dan berkembang lebih banyak lagi, apabila tidak ada tindakan untuk mencegahnya.

Badan Narkotika Nasional sudah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menurunkan peredaran narkotika, seperti dari Kepolisian, Bea Cukai, hingga Angkatan Laut. Daerah yang mempunyai potensi besar dalam mengedarkan anrkotika harus lebih ketat dalam pengawasannya. Berdasarkan hasil *survey* penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika pada 13 ibu kota provinsi, yang dilakukan BNN bekerja sama juga dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.

Tabel 1.2
Angka penyalahgunaan Narkotika Beserta Barang Bukti
Tahun 2017-2018

Profesi	Angka Persentase/Orang	Barang Bukti
Pelajar	3,21% atau 2.297.492 Orang	1. Sabu 48,23 Ton Ganja 41,27 Ton
		2. Ganja 41,27 Ton 3. Pil Ektasi 1.594.083 Butir 4. Ektasi Bubuk 2.314,29 Kg
Pekerja	2,1% atau 1.514.037 Orang	

Sumber: Humas BNN⁸

Tabel diatas memperlihatkan jumlah penyalahgunaan narkotika bagi kalangan pelajar berkisar sebanyak 3,21% atau sama dengan

⁸ Humas BNN, "Heru Winarko Beberkan Fakta Terbaru Angka Penyalahgunaan Narkoba" <https://bnn.go.id/wo-w-heru-winarko-beberkan-fakta-terbaru-angka-penyalahgunaan-narkoba/>, di akses 26 Juni 2019

2.297.492 orang, lebih besar dari kalangan pekerja sebesar 2,1% atau sama dengan 1.514.037 orang. Begitupun juga jumlah barang bukti yang berhasil diungkap oleh BNN periode 2017-2018 sebanyak 48,23 ton sabu, 41,27 ton ganja, 1.594.083 butir pil ekstasi, dan 2.314,29 kilogram ekstasi bubuk. Pengungkapan barang bukti yang tertera ini tidak lain membutuhkan perhatian dari penegak hukum tetapi juga dari masyarakat. Masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba agar tidak dapat merudak generasi bangsa secara terus menerus. Generasi yang akan datang harus bisa menciptakan semangat yang membara untuk menciptakan kesadaran bangsa dalam membangun solidaritas sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba ini yang sudah menjadi ancaman bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Tabel 1.3
Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Sumatera Selatan
Tahun 2019-2020

Tahun	Kasus	Kenaikan %	Jumlah
2019	1.599	13%	2.318
2020	1.812		

Sumber: Merdeka.Com⁹

Tabel diatas memperlihatkan bahwasanya, pada tahun 2020 menunjukkan kenaikan sebanyak 13% dari tahun 2019 perihal

⁹ Eko Prasetya, "Kasus Narkoba Di Sumsel Meningkat Pada 2020." <https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/peristiwa/kasus-narkoba-di-sumsel-meningkat-pada-2020.html>

penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan. Kenaikan 13% tersebut merujuk pada angka 2.418 kasus daripada tahun 2019.

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat adanya peningkatan dalam kasus narkoba dimana adanya suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada upaya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan atau yang sering disebut sebagai *Restorative Justice*. Penerapan *Restorative Justice* ini hanya diberlakukan dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hokum, dan perkara narkoba. Khusus untuk perkara narkoba, penerapan *Restorative Justice* ini hanya dapat diterapkan pada pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkoba, korban penyalahgunaan, dan narkoba pemakaian satu hari.¹⁰ Menurut Cicero, adanya hukum itu harus bertumpu pada rasa hormat dan adanya perlindungan bagi kesejahteraan martabat manusia. Keadilan restoratif merupakan hal yang sudah ada di Indonesia, dimana keadilan ini memiliki cara pandang yang tidak sama dengan yang lain.¹¹ Konsep Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai dimana pendekatan yang menitikberatkan pada keadaan yang dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi pelaku mencakup juga sebagai korbannya sendiri. *Restorative Justice* itu juga mempunyai arti sebagai “Keadilan yang Merestorasi” artinya dimana didalam suatu proses pengadilan pidana

¹⁰ Haposan Sahala Raja Sinaga, “Penerapan Restorative Justice Dalam Perkaraa Narkoba Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Juli 2021), hlm. 536. Di Akses pada <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/80>

¹¹ Citra Permata Sari, “Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” (Tesis Magister Universitas Hassanuddin Makassar, 2018), hlm 10. Di akses pada http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Y2Q2ZDYwOWFIMmRhZWFlhNTIkNzNkMTY1YWMyZjM4ZDFhY2RmNTBIMw==.pdf

dikenal dengan adanya ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi mempunyai arti yang sangat luas, maksudnya Restorasi ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau jalur pengobatan hubungan antara kedua belah pihak. Namun adanya persetujuan atau kesepakatan bersama itulah yang menjadi kunci utamanya.¹²

Pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan, dimana penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, selain itu juga harus diperhatikan juga pada Pasal 127 serta SEMA No 4 Tahun 2010¹³ tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, yang merupakan Pedoman Hukum untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi.¹⁴ Peranan aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang dalam menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika menjadi sangat penting dengan diterapkannya Keadilan Restoratif khususnya bagi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri karena dari peranan mereka bisa menciptakan suatu rekomendasi sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim. Pada dasarnya pemberian rehabilitasi bagi

¹² Rospita Adelina Siregar, "Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* (April 2021). Di akses pada <https://jurnal-mhki.or.id/jhki/article/download/6/7>, pada 20 Agustus 2021, pukul 13.00 WIB. hlm 67.

¹³ Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, Sema No. 4 Tahun 2010, Ps. 1.

¹⁴ Nurul Huda, "Asasmen Terpadu : Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (Februari 2020). Di akses Pada <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/582>, pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB. hlm 112.

pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri harus melalui putusan hakim terlebih dahulu.¹⁵

Dengan demikian dari penjelasan dan juga data-data yang sudah diuraikan diatas, bahwasanya penerapan *restorative justice* Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menarik untuk di bahas mengenai peran- peran dari lembaga bnn sebagai lembaga khusus yang menangani permasalahan narkoba, apalagi dengan adanya Pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) yang dinilai sebagai suatu pendekatan yang mengupayakan perdamaian dan kesejahteraan bagi pelaku, korban, beserta masyarakat. Khususnya penyelesaian tindak pidana narkoba, apakah semua pelaku narkoba bisa mengupayakan *restorative justice* atau ada syarat tertentu untuk bisa dilakukannya upaya *restorative justice*. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan *Restorative Justice* Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana “.**

¹⁵ *Ibid*.hlm.9

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka rumusan-rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika?
2. Apakah Yang Menjadi Hambatan Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis mengemukakan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan *restorative justice* oleh BNNP SUMSEL dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan hambatan apa saja yang ada dalam penerapan *restorative justice* oleh BNNP SUMSEL dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara Teoritis penelitian ini akan mencapai hasil yang diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan tentang penerapan *restorative justice* dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang ada di BNNP SUMSEL.
- b. Agar dapat dijadikan sebagai bahan tambahan bagi para pencari ilmu, khususnya yang berhubungan dengan penerapan *restorative justice* dalam menanggulangi tindak pidana narkoba pada BNNP SUMSEL.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya kepada masyarakat juga dengan adanya sumbangan pemikiran yang sudah di tuangkan dalam penelitian ini, khususnya yang terkait dengan peran lembaga BNN dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang semakin marak hingga saat ini dengan menerapkan *restorative justice* bagi pelaku dan juga korban itu sendiri.

E. Ruang Lingkup

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dinilai lebih baik dan lebih positif jika dilakukannya rehabilitas yang dimana dapat memberikan peluang bagi pacandu untuk menemukan jalan yang benar dalam kehidupan yang lebih baik. Sehingga pembahasan pada penelitian ini hanya akan membahas tentang bagaimana penerapan *restorative justice* oleh BNNP SUMSEL dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan hambatan-hambatan dalam menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana narkotika di BNNP SUMSEL.

F. Kerangka Teori

Suatu penelitian itu harus menggunakan kerangka teori yang nantinya akan berguna sebagai suatu acuan atau landasan. Soetandyo Wignjosuebrotto mengemukakan bahwa teori merupakan suatu pemahaman yang terkandung dalam suatu ide atau cita seseorang, yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu masalah yang sering muncul di alam pengalaman.¹⁶ Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni :

¹⁶ M.Mujab, "Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pemberantasan Rehabilitasi Oleh Tim Assesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Yang Dilakukan Pada Tahap Pra- Ajudikasi," (Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020)", hlm 11. Di akses pada <https://repository.unsri.ac.id/28342/>

1. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan Kriminal merupakan suatu tindakan yang sudah terorganisasi dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan.¹⁷ Dalam Teori ini dikenal juga dengan upaya perlindungan masyarakat dan upaya pencapaian suatu kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan yang paling utama dari teori ini adalah perlindungan bagi masyarakat untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam teori ini usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah ataupun menanggulangi suatu kejahatan dapat diuraikan dalam beberapa bentuk, antara lain : a. Penerapan Hukum pidana (*Criminal Law Application*), b. Pencegahan Tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*), c. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan dan Pidanaan lewat mass media.¹⁸

2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif ini digagas dan dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, beliau mengemukakan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Teori ini dikatakan bahwa hukum sebagai suatu pembangunan yang bersifat progresif. Hukum Progresif adalah suatu hukum yang mengubah secara cepat suatu aturan yang ada agar lebih berguna, khususnya dalam menjamin kesejahteraan manusia. Dalam hubungannya dengan Keadilan Restoratif dimana teori ini mempunyai ciri yang termasuk juga ke dalam keadilan restorative salah satunya yakni

mengutamakan nilai keadilan pada masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana disebutkan bahwa ciri – ciri dari teori progresif ini tertuang didalamnya.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo, kekuatan dari pada hukum progresif tidak dapat menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa dilakukan dengan hukum ini untuk memberi keadilan kepada rakyat”. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam paradigma hukum progresif, hukum itu tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.²⁰

3. Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative Justice* merupakan teori yang ada dalam hukum untuk menutup adanya kelemahan dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Dapat dilihat dari perkembangan teori pidanaan yang hanya terfokus hanya pada kedudukan pelaku, hingga ke bagian peran penting dari si korban. Sehingga timbulah suatu filosofi baru yang dimana lebih menitik

¹⁹ Deni Nuryadi, “ Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia “ *Jurnal Ilmiah Hukum* (September 2016). Didownload pada <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/515/460> , pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB. hlm.8

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 116.

beratkan pada keuntungan semua pihak, baik itu korban, pelaku, hingga masyarakat sekalipun.²¹

G. Kerangka Konseptual

1. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.²² Menurut Tarigan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam UU Narkotika tersebut diatur juga mengenai penanganan seluruh harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang akan digunakan untuk kepentingan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.²³

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Agromedia Pustaka, 1995), hlm. 81

²² Muhammad Ichsan Suwandi, "Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur," (Skripsi Universitas Medan Area, Medan, 2018), hlm 5. Di akses pada <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10986>

²³ Elisaa Indri Pertiwi idris, "Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Rappocini Makassar," (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), hlm 13. Di akses pada https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5896-full_Text.pdf

Ada beberapa Instrumen yang mengakomodasi penggunaan berbagai jenis narkoba antara lain : *ASSIST (Alcohol, Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing)*, *DAST 10 (Drug Abuse Screening Test)*, *ASI (Addiction Severity Index)*. Alat-alat yang umumnya digunakan oleh BNN untuk mengenali keterlibatan seseorang pada narkoba melalui : Instrumen skrining seperti *ASSIST*, Urin analisis, dan Kajian resep/obat-obatan yang diminum klien sebelumnya.²⁴ BNN mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, sebagaimana yang ada pada kepolisian. Namun, tidak hanya dua lembaga ini saja, dalam pemberantasan narkoba terdapat juga penyidik PNS tertentu. Sehingga bersama penyidik PNS, Polri, dan BNN diinstruksikan oleh UU untuk saling berkoordinasi dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kasus.²⁵

2. Tindak Pidana Narkoba

Tindak Pidana Narkoba adalah suatu tindakan kejahatan seseorang atau bahkan sekelompok besar yang melakukan pengedaran, pemakai, maupun bandar narkoba . Narkoba adalah bahan yang tidak dapat digunakan dengan sembarang dikarenakan dapat mengakibatkan sesuatu yang buruk. Penyalahgunaan Narkoba juga dapat diartikan sebagai suatu penggunaan dari narkoba itu sendiri yang tidak dipergunakan untuk pengobatan,

²⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Tahapan Rehabilitas: Asessmen Awal dan Diagnosis* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2020), hlm.2

²⁵ Mahatma Chryshna, "Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN)" <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/badan-narkotika-nasional-bnn#:~:text=Susunan%20organisasi%20BNN%20meliputi%20kepala.%20C%20Pusat%2C%20dan%20Instansi%20Vertikal.> Di Akses Juni 2021.

tetapi ingin menikmati narkoba dalam jumlah yang banyak sehingga dapat menimbulkan gangguan baik dari mental, fisik, maupun sosialnya. Penggunaan narkoba yang secara berlebihan dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan pada narkoba itu sendiri.²⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah instansi yang ada di Indonesia yang bertugas untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, kemudian telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Menurut BNN, Narkoba terbagi menjadi tiga golongan yaitu :

- a. Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkoba Golongan II adalah Narkoba berkhasiat pengobatan digunakan untuk sebagai pilihan akhir dan ditujukan untuk terapi atau pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam ketergantungan.
- c. Narkoba Golongan III adalah Narkoba yang mempunyai khasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi

²⁶ Muhammad Iqbal,” Analisis Yuridis Kewenangan Badan Narkotika Nasional Batam dan Polresta Brelang Pada Tahap Penyidikan Terkait Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Pendekatan Integrated Criminal Justice System“ (Universitas Internasional Batam, 2017) hlm.11. Di akses pada <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/693>

dana tau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²⁷

H. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini metode yang dipakai sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau lapangan, karena penelitian ini berdasarkan hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga lain. Dikatakan bersifat empiris dikarenakan berdasarkan suatu data yang terjadi di lapangan.²⁸ Dalam penelitian ini mempunyai maksud untuk mencari suatu data primer atau dapat disebut juga sebagai data lapangan terhadap Kepala Bagian dari Instansi Badan Narkotika Nasional (BNN).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan PerUndang-Undangan adalah suatu pendekatan yang dilaksanakan oleh penulis khususnya ditujukan kepada pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan

²⁷ BNN, *Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>, diakses pada 9 Agustus 2019.

²⁸ J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm.3.

dengan permasalahan hukum yang sedang di teliti.²⁹ Pendekatan PerUndang-Undangan yang penulis gunakan adalah semua regulasi yang berkaitan dengan *restorative justice* khususnya perihal tentang penanggulangan tindak pidana narkoba, salah satunya adalah Undang-Undang Narkotika, Peraturan tentang *restorative justice* baik itu yang ada di Mahkamah Agung maupun Kepolisian.

b. Pendekatan Sosiologi (*sociology Approach*)

Pendekatan Sosiologi adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara memahami hubungan timbal balik yang ada antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Dimana dalam pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, kepercayaan-kepercayaan yang dianut masyarakat, serta kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum serta hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial yang lainnya. Dengan kata lain pendekatan sosiologi merupakan suatu upaya yang dilakukan peneliti dengan cara mengidentifikasi hukum dalam konteks sosial atau dengan kata lain memahami hukum dari sudut pandang masyarakat bukan dari sudut pandang Undang-Undang.³⁰ Pendekatan sosiologi yang penulis gunakan yaitu dengan cara melihat bagaimana interaksi di

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

³⁰ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria," *Jurnal Dimensi* Vol.10, No. 2 (2017):hlm.52, Di akses pada <https://journal.trunojoyo.ac.id/domensi/article/download/3759/3760>, tanggal 2 september 2021, pukul 20.25 WIB.

masyarakat perihal adanya penyalahgunaan narkoba yang sudah dapat dikatakan meningkat dari tahun ke tahun.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian empiris merupakan penelitian yang bersumber dari sumber primer, adapun data primer yang penulis gunakan yakni :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber utama.³¹ Dalam penelitian ini suatu data primer akan didapatkan melalui studi langsung pada Badan Narkotika Nasional dengan melalui tahapan seperti tahap wawancara kepada: Kepala Bagian Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dan Pengguna Narkotika di BNNP SUMSEL. Selain data primer penulis juga didukung dengan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini, adapun data sekunder yang penulis bahas yakni:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Conventation Againstillit Traffict In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1998 (Tentang

³¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dakam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm.13.

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1998).

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial.
- b) Bahan Hukum Sekunder , yaitu bahan yang memberikan penjelasan dalam bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat ahli.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan suatu arahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti,

³² *Ibid*, hlm. 32

data yang diperoleh melalui wawancara dan sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan, dengan ini peneliti ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan pengumpulan data lain.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan yang dapat digunakan dalam penelitian, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan melakukan pengutipan dari bahan-bahan kepustakaan tersebut seperti buku-buku, dokumen, jurnal hukum, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan judul permasalahan dalam penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana seorang peneliti melakukan pengamatan guna menemukan berbagai informasi yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini. Dalam hal *Restorative Justice* dalam tindak pidana narkoba dapat diteliti di Instansi-instansi yang berhubungan dengan Narkoba, sehingga

lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang diteliti antara lain : Di Lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Selatan (Jl. Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30267)

6. Populasi Data Dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini seluruh bagian dibidang tindak pidana khusus di Lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hali ini dilakukan dalam menentukan subjek yang didasarkan pada satu tujuan, dalam penentuan sampel sebagai informan digunakan cara yang sesuai dengan kebutuhan data dan berdasarkan pertimbangan kedudukan dan kecekapan. Sampel ini juga diambil dari wawancara kepada : Bapak Ijal Selaku Kepala bagian pada Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara data yang didapat di lapangan dikelola dan diuraikan menjadi sebuah kalimat yang mudah dipahami. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk

memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari subjek tertentu.

8. Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara Deduktif. Deduktif adalah cara berfikir yang dilakukan untuk menyimpulkan sesuatu mulai dari hal yang bersifat umum kemudian menjadi hal yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arief, B. N. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Pranadamedia.
- Djamil, M. N. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edy Hiaeriej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Esy Karsono. 2004. *Mengenak Kecanduan Narkoba atau Minuman Keras*.
- Istiqomah, U. 2005. *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*. Surakarta: Seti Aji.
- J Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka.
- Libman, M. 2007. *Restorative Justice : Ho It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher.
- Mahmud Marzuki Peter. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Medan: USU Press.
- Marlina. 2011. *Hukum Penintensier*. Bandung: Reffika Aditama.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang : Neofikri.
- Moelyono, M. A. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Nadeak, W. 1983. *Korban dan Masalah Narkotika*. Bandung: Indonesia Publing House.
- Sasangka, H. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Anak Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju.
- Soedjono. 1997. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Sunarso, H. S. 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarso, S. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang- Undang Narkotika*. Jakarta : Rineka Cipta.

Supromo, G. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Undang-Undang:

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial*. Sema No. 4 Tahun 2010.

Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No, 5062.

JURNAL :

Adelina Siregar. “Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1”. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* (April 2021). hlm. 67.<https://jurnal-mhki.or.id/jhki/article/download/6/7>

Baddaru, B. (2020). The Implementation Of Integrated Assesment In Law Enforcement Againts Abuse Of Narcotics. *Meraja Journal*, 24.

Defrito Bima Oktavio. “Peranan BNN Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak”. *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula* (Oktober 2019). hlm. 276.
<http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8825>

Deni Nuryadi. “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum* (September 2016). hlm. 8.<https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/515/46>

Nurul Huda. “Asasement Terpadu : Penerapan *Restorative Justice* Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (Februari 2020). hlm.

112.<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/582>

Raharjo, A. Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkra Pidana. *Jurnal Mimbar Bebas*, (2008). Hlm. 93. Di akses pada 23 Maret 2022.

<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16316/10862>

Saefuddin, Y. Urgency Of Integreted Asesement On Drugs Crime. *Jurnal Dinamika Hukum*, (2017). Hlm. 40-52. Di akses pada 19 Febuari 2022.

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/818/479>

Sinaga, H. S. Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. (2021). Hlm.534. Di akses pada 10 Januari 2022.

<https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/download/80/43>

Sudanto, A. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* (Desember 2019). hlm. 151. Di akses pada 15 Maret 2022.

<https://www.academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/457/300>

SKRIPSI/TESIS:

Citra Permata Sari. “Pendekatan Restorative Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Tesis

Magister Universitas Hassanudin. Makassar, 2018

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/Y2Q2ZDYwOWFIMmRhZWZhNTIkNzNkMTY1YWMyZjM4ZDFhY2RmNTBIMw==.pdf

Deddy Daryono. “Rekonstruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan.” Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18375>

Ellisa Pertiwi. “Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Rappocini Makassar,” Skripsi Universitas Muhammadiyah. Makassar, <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/693>

Islahul Umam. “Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat Yang Rusak Akibat Tindak Pidana.” Skripsi Universitas Negeri Ar-Raniry, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/293463056.pdf>

Muhammad Iqbal. “Analisis Yuridis Kewenangan Badan Narkotika Nasional Batam dan Polresta Brelang pada Tahap Penyidikan Terjait Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Pendekatan Restoratif Justice.” Skripsi Universitas Internasional Batam. Batam, 2017. Di akses pada 19 Maret 2022 pukul 15.00 Wib, di download pada https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Analisis+Yuridis+Kewenangan+Badan+Narkotika+Nasional+Batam+dan+Polresta+Brelang+pada+Tahap+Penyidikan+Terjait+Tindak+Pidana+Narkotika++Ditinjau++Dari++Pendekatan++Restoratif++Justice.%E2%80%9D++Skripsi+Universitas++++++++++Internasional++++++++++Batam.++++++++++Batam%2C++++++++++2017&btnG=

Mujab. “Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pemberantasan Rehabilitasi Oleh Tim Asasement Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Yang dilakukan Pada Tahap Pra-Ajudikasi.” Tesis Magister Universitas Sriwijaya. Palembang, 2006. Di akses pada 20 Januari 2022 pukul 14.00 Wib, di download pada https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Kepastian+Hukum+Yang+Adil+Dalam+Pemberantasan+Rehabilitasi+Oleh+Tim+Asasement+Terpadu+Bagi+Pengguna+Narkotika+Yang+dilakukan+Pada+Tahap+PraAjudikasi.%E2%80%9D+Tesis+Magister+Universitas+Sriwijaya.+Palembang&btnG=

Paulus Maruli Tamba, “Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pidanaan,” Tesis Universitas Jaya, Yogyakarta, 2016. Di akses pada 21 Januari 2022 pukul 18.00 Wib, di download pada <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.stainkudus.ac.id/838/5/FILE%25205.pdf&ved=2ahU>

[KEwidm4aE5sf1AhX6UGwGHcqdB2kQFnoECCoQAQ&usg=A
OvVaw1xI_Sk6WtiRSLXtfdz71c8.](https://www.repositpri.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15568/167005023.pdf?sequence=1)

Saddam Yafizham Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Menerapkan Restorative Justice Melalui Diversi," Tesis Universitas Sumatera Utara. Medan, 2018.
<https://repositpri.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15568/167005023.pdf?sequence=1> , di Akses pada 19 Januari 2022, Pukul 20.00 Wib.

Vivtor Ziliwu. "Penegakkan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan". Tesis Magister Universitas Sumatera Utara. Medan, 2015.
<https://www.neliti.com/publications/14298/penegakan-hukum-pidana-terhadap-pengguna-narkotika-sebagai-pelaku-tindak-pidana>

Zevanya Simanungkalit, "Analisi Hukum Terhadap *Restorative Justice* Penerapan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas," Skripsi Universitas Hassanudin. Makassar, 2016.
https://scholar.google.com/scholar?lookup=0&q=Zevanya+Simanungkalit,+%22Analisi+Hukum+Terhadap+Penerapan+Restorative+Justice+Dalam+Kecelakaan+Lalu+Lintas&hl=id&as_sdt=0,5 Di akses pada 10 Januari 2022, Pukul 13.00 Wib.

INTERNET :

BNN. "Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan." <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> Di akses 9 Agustus 2019.

Humas BNN. "Heru Winarko Beberkan Fakta Terbaru Angka Penyalahgunaan Narkotika." <https://bnn.go.id/wow-heru-winarko-> Di akses 26 Juni 2019.

Mahamtma, Chrysnha. "Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN)." <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/badan->

